

**TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK
ISTRI PERSPEKTIF GENDER**




IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :



IAIN PURWOKERTO
HILMIATUN NABILLA

NIM : 1617302018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Hilmiatun Nabilla
NIM : 1617302018
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF GENDER” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Hilmiatun Nabilla

NIM. 1617302018



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK
ISTRI PERSPEKTIF GENDER**

Yang disusun oleh Hilmiatun Nabilla (NIM.1617302018) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II


Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/Penguji III


Hj. Durotun Nafisah, M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 15 Februari 2021
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Hilmiatun Nabilla

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hilmiatun Nabilla

NIM : 1617302018

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK
ISTRI PERSPEKTIF GENDER

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

TAKLIK TALAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF GENDER

**Hilmiatun Nabilla
NIM. 1617302018**

ABSTRAK

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pemahaman konsep taklik talak terutama pada perspektif gender masih terbatas pada orang-orang tertentu; untuk itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam. Taklik talak dimaksudkan untuk menjamin istri yang tepat dan untuk melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang dari suami. Pasangan memiliki peran yang sama untuk menjaga terhadap resiko pelanggaran taklik talak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini menggunakan alat analisis gender dimana membahas tema penelitian lebih luas tidak hanya sekedar dari sudut pandang perempuan akan tetapi keduanya dengan berdasarkan prinsip kesetaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui taklik talak sebagai upaya melindungi hak-hak istri yang dilihat dari segi gender.

Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya taklik talak dapat melindungi hak-hak istri dalam hal hak nafkah dari suami, hak untuk tidak disakiti secara jasmani dan hak untuk diperdulikan oleh sebab itu taklik talak dapat melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami, dengan adanya taklik talak pula dapat menghindarkan istri dari ketidakadilan gender yang termanifestasikan kedalam lima bentuk yaitu subordinasi, stereotipe, kekerasan atau *violence*, beban kerja atau *double burden*, serta marginalisasi. Akan tetapi pemahaman akan gender dikalangan masyarakat masih sangatlah kurang sehingga diperlukan sosialisasi lebih mendalam.

Kata Kunci: Taklik Talak, Hak-hak Istri, dan Gender

MOTTO

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak - Ralph Waldon Emerson”



PERSEMBAHAN


Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Kedua orang tua tercinta, ibu (Nur Khopiyah) sebagai wanita yang paling tulus kasih sayang serta tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semangatnya, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batas. Serta bapak (Suhemi), lelaki yang tak pernah menghitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebahagiaanku. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak ada hal apapun yang sebanding sehingga aku bisa membalas jasa-jasa tak terhitung yang begitu tulus dari kalian. Akan tetapi, hanya do'a yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.

Untuk kakakku (Funqi Rizqi Amalia dan Bayu Prio Laksono) yang selalu mensupport, memotivasi dalam setiap proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan kuliahnya. Serta untuk Adik serta Keponakanku (Roselena Tri Cahyani dan Adeeva Rania Nashwa) yang selalu bisa menghibur dan mengembalikan tawaku.

Serta Untuk Firman Nur Mahdi yang selalu setia mendengarkan keluhan kesah atas hambatan yang ku sampaikan, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang sangat membantu.

Tak lupa kepada segenap guru-guru atas segala ilmu yang disampaikan dan telah membimbingku dari kecil hingga saat ini, semoga penulis bisa menjadi murid yang mendapatkan berkah dari kalian. Tak bosan penulis sampaikan terimakasih dan memintakan doa kepada Allah SWT semoga lindungan Allah SWT dan keberkahan hidup selalu menyertai kalian.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :


1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dr. H. Ach. Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

6. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag, M.S.I. Selaku Ketua program studi
Hukum Keluarga Islam
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Purwokerto
8. Kedua orang tua saya, Bapak Suhemi S. Pd.I dan Ibu Nur Khopiyah
atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah
kepada penulis.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, Januari 2021

Penulis



Hilmiatun Nabilla
NIM. 1617302018

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	Ze (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apstroft
ي	ya'	y'	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sanding "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah +wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الشمسى	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمسى	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP DASAR GENDER	

A. Perbedaan Seks dan Gender	14
B. Ragam Makna Gender	19
C. Manifestasi Ketidakadilan gender dan Dampaknya	26

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK

A. Pengertian Taklik Talak	33
B. Dasar Hukum Taklik Talak	38
C. Tujuan Taklik Talak Dalam Buku Nikah	42
D. Hukum Pembacaan Taklik Talak	44

BAB IV ANALISIS TAKLIK TALAK PERSPEKTIF GENDER

A. Analisis Taklik Talak di Dalam Buku Nikah	47
B. Analisis Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri perspektif Gender	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Seks dan Gender, 19



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Sighat Taklik Talak
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 8 Sertifikat OPAK
- Lampiran 9 Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 13 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 14 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
- Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan gender yang ada dimasyarakat telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, dalam hal ini juga kaum perempuan yang cenderung lebih banyak menerima ketidakadilan. Ketidakadilan gender sendiri merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi yaitu pemiskinan ekonomi, subordinasi yaitu penomor duaan, stereotipe atau pelabelan negatif, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau *double burden*, dan kekerasan (*violence*).

Marginalisasi sebagai bentuk peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan, muncul karena konsep gender dimaknai sama dengan sex. Anggapan ini menempatkan perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki, apalagi jika tingkat pendidikan perempuan rendah. Perempuan menjadi sasaran empuk untuk menerima PHK atau resign dari pekerjaan karena alasan hamil dan melahirkan.¹

¹ Agus Afandi, "Bentuk-bentuk Prilaku Bias Gender", *Jurnal Lentera*, vol. 1, issue 1, 2019, hlm, 4.

Berdasarkan data Profil Perempuan Indonesia 2019, terlihat bahwa perekonomian masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tergambar dari angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah yaitu 51,88% dibandingkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,69%. Rata-rata upah gaji bersih sebulan pekerja perempuan pun masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 2,39 juta rupiah banding 3,06 juta rupiah.²

Kekerasan terhadap perempuan juga semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara. Selama 2019 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam catatan Komnas Perempuan sebesar 406.178 kasus, mengalami peningkatan sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.446 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat sepanjang tahun 2019, sedikitnya terjadi 11.105 kasus KDRT di Indonesia.³ Maka jelaslah, keluarga merupakan wilayah yang subur berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang mencerminkan ketimpangan gender.

Oleh sebab itu diperlukan instrumen untuk menjamin hak-hak perempuan dalam suatu perkawinan sehingga dibuatlah Taklik Talak. Taklik talak itu sendiri secara istilah bisa diartikan jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau

² Anonim, "Data Gender dan Anak 2019 Harapan Menuju SDM Berkualitas Indonesia Maju", *www.kemenpppa.go.id*, diakses 12 Agustus 2020.

³ Anonim, "Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Meningkat Di 2019", *www.mediakita.id*, diakses 12 Agustus 2020.

biasanya diucapkan setelah akad nikah. Jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang dibuat dan disepakati maka hal tersebut bisa menjadi dasar jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan.⁴

Dengan adanya taklik talak ini diharapkan, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama sama mempunyai pemahaman yang benar terhadap maksud dan tujuan taklik talak sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.⁵ Dengan terpenuhinya tujuan ini diharapkan tercapai pula tujuan bersama antara suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri seharusnya berimbang dan bersifat saling melengkapi.

Akan tetapi di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya pembacaan sighat taklik talak dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. Dalam perspektif perempuan, pembacaan sighat taklik talak ini diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki (suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau bahkan tidak boleh dilaksanakan karena taklik talak tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang *qati*.⁶ Akan tetapi pembacaan sighat taklik talak dianggap perlu bagi perempuan sebagai bentuk perlindungan atas haknya, sehingga tidak lagi muncul penguasaan suami atas istrinya. Sehingga dari perbedaan pendapat inilah diperlukan kajian tentang taklik talak bukan hanya dengan

⁴ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 94.

⁵ Muthoin, "Analisis Taklik Talak Perspektif Gender", *Jurnal Muwazah*, vol. 04, no. 12, 2012, hlm. 265.

⁶ Muthoin, "Urgensi Taklik Talak Perspektif.", hlm. 269.

perspektif perempuan, tetapi lebih jauh lagi dengan menggunakan perspektif gender.

Berdasarkan paparan diatas penelitian ini mengkaji taklik talak dalam perspektif gender dengan batasan kajian terhadap hak-hak istri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari adanya taklik talak tersebut sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah dengan saling terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Kajian dengan perspektif gender menuntut kepekaan yang kuat atau sensitivitas yang baik terhadap ketidakadilan gender seperti apa saja manifestasi atau bentuk-bentuk ketidakadilan gender, siapa yang diuntungkan atau dirugikan dan faktor apa yang menjadi penyebabnya. Untuk menguak ketidakadilan gender maka digunakan analisis gender, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kedudukan, peran, fungsi, tanggung jawab, kesenjangan yang terjadi pada hak-hak istri yang mendapat ketidaksewengan dari suami.⁷

Beranjak dari sini maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul ***“Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-hak Istri Perspektif Gender”***.

B. Definisi Operasional

1. Taklik Talak

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm. 17.

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata arab *'allaqa yu'qalliqu ta'liqan*, yang berarti mengantungkan. Sementara kata talak berarti mentalak, menceraikan atau kata ganti perpisahan. Artinya terjadi talak (perceraian) atau perpisahan antara suami istri yang digantungkan terhadap sesuatu. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁸

2. Hak-hak istri

Yang dimaksud hak istri disini yaitu hak-hak yang terdapat dalam isi taklik talak berupa hak istri untuk tidak ditinggalkan dalam hal ini suami tidak meninggalkannya selama dua tahun beturut-turut, hak mendapatkan nafkah, hak untuk tidak disakiti baik badan/jasmani, hak untuk tidak dibiarkan yang artinya suami tidak membiarkan atau tidak memperdulikannya selama enam bulan lamanya.

3. Gender

Gender yang dimaksud disini adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk atas konstruk sosial masyarakat tertentu, gender antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya bisa berbeda, gender juga dapat berubah seiring berjalannya waktu.

⁸ Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2019, hlm. 187.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana taklik talak di dalam buku nikah dapat melindungi hak-hak istri?
2. Bagaimana taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui urgensi taklik di dalam buku nikah sebagai perlindungan hak-hak istri
 - b. Mengetahui taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis.
 - b. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang taklik talak perspektif Gender
 - c. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan

E. Kajian Pustaka

Adapun untuk mengetahui posisi penelitian yang akan penulis lakukan, penulis berusaha mencari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan taklik talak dan perlindungan hak-hak istri. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Skripsi Mujahidin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan”*, Kesimpulan dari skripsi ini adalah dimana didalam perkawinan suami dan istri dapat melakukan perjanjian perkawinan membua suatu perjanjian pra perkawinan, yang salah satunya bisa berupa perjanjian taklik talak. Hukum perjanjian taklik talak sendiri adalah mubah akan tetapi melihat pada kenyataannya shigot perjanjian taklik talak telah tertera didalam setiap akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA sehingga dengan adanya shigot taklik talak yang termuat dalam setiap akta perkawinan, tampak bahwa adanya perjanjian taklik talak tersebut diwajibkan pada setiap perkawinan.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas taklik talak. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut mencoba meneliti taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan dari segi yuridis atau hukum, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang taklik talak sebagai bentuk perlindungan hak istri perspektif gender.

⁹ Mujahidin, “Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2014), hlm. 83.

2. Skripsi Nur Azizah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis”*, Kesimpulan dari skripsi ini adalah berdasarkan teori feminis, akibat hukum khuluk karena pelanggaran taklik talak dalam KHI tidak sesuai dengan kesetaraan gender, karena pelanggaran taklik talak adalah bentuk kelalaian suami. Dipilihnya Feminis legal theory dan feminis liberal dengan alasan kedua teori tersebut karena keadilan dalam teori feminis liberal memegang prinsip kebebasan tetapi tetap mempertimbangkan nilai-nilai terkandung dalam masyarakat.¹⁰

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang taklik talak, tetapi terdapat juga perbedaan dimana penelitian diatas membahas mengenai akibat hukum dari taklik talak yang dilihat dari segi teori feminis, sedangkan penelitian penulis mengkaji taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender.

3. Skripsi Nihayatul Ifadhloh dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul *“Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”*, Kesimpulan dari skripsi ini adalah Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali

¹⁰ Nur Azizah, *“Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis”*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2018), hlm. 111.

diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun dengan persetujuan pihak istri dan suami.¹¹

Terdapat persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis dimana sama-sama membahas taklik talak, tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian diatas mengkaji analisis taklik talak terhadap KHI Pasal 45, sedangkan penelitian penulis mengkaji taklik talak sebagai bentuk perlindungan hak istri dari segi gender.

Berdasarkan analisis singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengkaji tentang taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri di bidang perkawinan perlu dikaji lebih lanjut sehingga penulis menilai penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian taklik talak dan kajian pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) dengan melalui pendekatan kualitatif. Kemudian metode yang digunakan yaitu *Deskriptif analitis* yang digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender.

2. Sumber data

a. Data primer

¹¹ Nihayatul Ifadhloh, "Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)", *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Semarang 2016), hlm. 75.

Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.¹² Dalam penelitian ini untuk membahas taklik talak penulis menggunakan buku karya Nasaruddin Umar yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*, Karya Mansour Faqih yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* karya Mufidah Ch.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku. Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin, dan *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghazali, buku *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan* karya Musdah Mulia, buku karya Riant Nugroho yang berjudul *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, maupun jurnal karya Muthoin yang berjudul *Urgensi Taklik Talak Perspektif Gender dan*

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

Politisasi Relasi Suami-Istri Telaah KHI Perspektif Gender karya Durotun Nafisah dan sebagainya.

3. Metode pengumpul data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka penggalan diambil dari buku-buku ilmiah, jurnal, majalah yang membahas mengenai masalah penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah laporan tertulis peristiwa dan pemikiran dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meluruskan mengenai peristiwa tersebut.¹³ Artinya data dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep gender dan taklik talak dalam Islam dan data yang terkumpul tersebut dianalisis untuk keperluan pembahasan, sehingga menjadi sebuah kerangka acuan dalam penelitian ini.

4. Analisa data

Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.¹⁴

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105

¹⁴ Herien Puspitawati, "Analisis Gender dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga", *Seminar Penelitian Metodologi Studi Gender*, Kampus Baranangsiang, Program Studi Wanita Gender Dan Pembangunan IPB, 13 April 2009.

Dalam hal ini penulis menganalisis perlindungan hak-hak istri dalam taklik talak perspektif gender.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Abstrak dan Kata Kunci dan Daftar Isi.

BAB I, mencakup pendahuluan dengan memuat diantaranya: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II, bab ini menjelaskan tentang konsep dasar gender yang meliputi, perbedaan seks dengan gender, ragam makna gender serta manifestasi ketidakadilan gender dan dampaknya.

BAB III, mencakup gambaran umum tentang taklik talak yang meliputi, Pengertian taklik talak, tujuan taklik talak, dasar hukum taklik talak, hukum pembacaan sighat taklik talak.

BAB IV, berisi analisis gender tentang taklik talak yang meliputi, analisis taklik talak didalam buku nikah sebagai perlindungan hak-hak istri, serta analisis taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender

BAB V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KONSEP DASAR GENDER

A. Perbedaan Seks dan Gender

Perlu disadari bahwa isu gender merupakan bukan isu baru bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan respons yang tidak proporsional tentang gender. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Syamsiah “*Gender is often associated with gender (sex), whereas a different gender to gender. Gender is often understood as a gift of God or the divine nature, whereas gender is not solely so. Etymologically the word ‘gender’ is derived from the English language meaning ‘sex’. The word ‘gender’ can be defined as the apparent differences between men and women in terms of values and behaviors*”.¹⁵

Salah satu faktor yang memengaruhi adanya kesenjangan gender adalah bermacam-macamnya tafsiran tentang pengertian gender. Kata Gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu “*gender*”. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara *sex* dan *gender*, seringkali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan).¹⁶

Konsep gender tidak akan bisa dipahami secara komprehensif tanpa melihat konsep seks. Kekeliruan pemahaman dan pencampuradukan kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan

¹⁵ Nur Syamsiah, “Women In Gender: Critical Discourse Analysis on Novel I am Malala by Malala Yousafzai and Christina Lamb” *Jurnal English Education*, vol. 9, no. 2, 2016, hlm. 8.

¹⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

ketimpangan dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Selain itu, pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial secara lebih luas.¹⁷

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata seks (jenis kelamin) dengan gender. Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak bisa diubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*.¹⁸ Ciri-ciri biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

¹⁷ Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Pandangan Teori Sosial dan Feminis", *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2, 2013, hlm. 205.

¹⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 7.

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Qamar (55): 49, berikut:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“*Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar*”.¹⁹

Oleh para pakar, *qadar* disini diartikan sebagai: “*Ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu*” dan itulah kodrat. Dengan demikian, laki-laki atau perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing.²⁰

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.²¹

Oleh karena itu, studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas (*masculinity* atau *rujuliyah*) dan feminitas (*femininity* atau *nisa'iyah*), sedangkan studi seks lebih menitikberatkan padaperkembangan

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009), hlm. 530.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. xxix.

²¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender.*, hlm. 8.

aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness* atau *dzukuriyah*) dan perempuan (*femaleness* atau *umutsah*).²²

Gender sebagaimana dituturkan oleh Oakley dalam *Sex, Gender and Society* yang dikutip oleh Mansour Fakih berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.²³

Caplan dalam *The Cultural Construction of Sexuality* sebagaimana yang dikutip oleh Mansour Fakih menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki tidaklah sekedar biologi namun melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) akan tetap tidak berubah.²⁴

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa gender merupakan suatu istilah yang dibentuk secara sosial dan kultural untuk jangka waktu yang relatif lama, yang disosialisasikan secara turun temurun, maka pengertian yang baku tentang konsep gender ini belum ada hingga saat ini.

²² Khariri, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita", *Jurnal Yin Yang*, Vol. 4, No.1, Jan-Jun 2009, hlm. 29.

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender.*, hlm. 71.

²⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender.*, hlm. 72.

Sebab perbedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan hubungan gender dimaknai secara berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu budaya ke budaya lain dan dari waktu ke waktu. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antar keduanya terdapat perbedaan biologi atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranannya masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan.²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang melekat pada keduanya. Jenis kelamin adalah tafsir sosial atas perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:²⁶

Tabel 1. Perbedaan Seks dan Gender

Identifikasi	Laki-laki	Perempuan	Sifat	Kategori
Ciri Biologis	Penis, Jakun, Sperma	Vagina, Payudara, Ovum, Rahim, Haid, hamil,	Tetap, tidak dapat dipertukarkan, kodrati, pemberian Tuhan	Jenis kelamin/ Seks

²⁵ Siti Rokhimah, "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender", Jurnal Muwazah, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm. 137.

²⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2014), hlm. 2.

		melahirkan, menyusui		
Sifat/karakter	Rasional, kuat, cerdas, pemberani, superior, maskulin	Emosional, lemah, bodoh, penakut, inferior, feminime	Ditentukan oleh masyarakat, disosialisaikan, dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, dapat berubah sesuai kebutuhan	Gender

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa gender bisa dipertukarkan satu sama lain, gender bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Oleh sebab itu identifikasi seseorang menggunakan perspektif gender tidak bersifat universal. Seorang laki-laki bisa saja bersifat lemah lembut dan keibuan sehingga ia bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang dianggap sebagai pekerjaan seorang perempuan, begitu juga perempuan bisa saja memiliki tubuh yang kuat sehingga bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.

B. Ragam Makna Gender

1. Gender sebagai istilah asing dengan makna tertentu

Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu yang tidak banyak diketahui orang, sehingga wajar jika istilah gender

menimbulkan kecurigaan tertentu pada sebagian orang yang mendengarnya. Seringkali orang memandang perbedaan gender disamakan dengan perbedaan jenis kelamin (*sex*), sehingga menimbulkan pengertian yang salah.²⁷

Perbedaan manusia berdasar jenis kelamin (*sex*) dikenal sebagai *sexual differentiation* atau pembedaan seksual. Sedang "*gender*" sebagai istilah adalah hasil atau akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin tersebut. Pada konteks ini sering terjadi perbedaan persepsi karena gender berasal dari bahasa asing yang sulit dicari padan katanya. Berbeda dengan kata "demokrasi", "politik", ekonomi dan sebagainya mudah untuk diterima karena tidak menimbulkan dampak pada terusnya status dan peran laki-laki yang sejak semula telah diunggulkan oleh konstruk budaya. Sehingga tidak heran ketika perempuan sendiri sering menolak "gender" karena dianggap melampaui tatanan kehidupan dalam masyarakat.²⁸

2. Gender sebagai fenomena sosial budaya

Perbedaan jenis kelamin adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri yang jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Sebagai fenomena sosial gender bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang dikenal masyarakat Jawa akan berbeda dengan masyarakat Bali atau Minangkabau. Hal ini terjadi

²⁷ Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga: Pandangan Teori Sosial dan Feminis", *Jurnal Muwazah*, Vol. 2, No. 5, 2013, hlm. 205.

²⁸ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama", *Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 5.

karena adanya konstruksi sosial budaya yang membedakan peran berdasarkan jenis kelamin.²⁹

Gender sebagai fenomena sosial berarti sebab akibat atau implikasi sosial (kemasyarakatan) yang muncul dalam masyarakat karena perbedaan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Akibat sosial ini bisa berupa pembagian kerja, sistem pengajian, proses sosialisasi dan sebagainya. Gender sebagai fenomena budaya berarti akibat-akibat atau implikasi dalam budaya (yaitu pada pola dan isi pemikiran) yang muncul dalam masyarakat karena adanya klasifikasi dualistis yang didasarkan pada perbedaan antara laki dan perempuan.³⁰

Dalam teori *nature* dan *nurture* memberikan pemahaman konsep gender dengan dua landasan yang berbeda. Teori *nature* menganggap bahwa, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, *given from Allah*. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dua jenis kelamin tersebut. Laki-laki berperan utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi), dinilai memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan

²⁹ Nur Aisyah, "Relasi Gender.", hlm. 206.

³⁰ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan.", hlm. 5.

perempuan. Laki-laki berperan disektor publik dan perempuan disektor domestik.³¹

Sedangkan teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil konstruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk diterminis biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial (*social construction*).³²

3. Gender sebagai kesadaran sosial

Gender juga perlu dipahami sebagai kesadaran sosial, setiap orang yang mengetahui ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak selalu menyadari bahwa hal itu merupakan sesuatu yang bersifat sosial maupun kultural. Pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan secara dikotomis, mislanya laki-laki sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, bapak bekerja di kantor sedangkan ibu tidak bekerja, laki-laki sebagai pemimpin, perempuan dipimpin dan seterusnya merupakan pembagian tugas yang bersifat sosial, dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, karena diubah atau berubah sesuai dengan kondisi sosial msyarakat dan juga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³³ Gender sebagai

³¹ Nur Aisyah, "Relasi Gender.", hlm. 206.

³² Nur Aisyah, "Relasi Gender.", hlm. 207.

³³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 10.

kesadaran sosial adalah kesadaran di kalangan warga masyarakat bahwa hal-hal yang berasal atau diturunkan dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah hal-hal yang bersifat sosial budaya atau merupakan sesuatu yang dibentuk oleh tatanan. Disini warga masyarakat mulai menyadari bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan misalnya bukanlah sesuatu yang alami, yang telah "ditakdirkan", yang diterima begitu saja, tetapi merupakan produk sejarah adaptasi atau hubungan masyarakat dengan lingkungan.³⁴

4. Gender sebagai persoalan sosial budaya

Pembagian dan pembakuan peran gender pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam banyak kajian terbukti bahwa pembakuan peran gender dan pandangan yang bias gender bersumber dari budaya patriarkhi dan matriarkhi sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Budaya patriarkhi cenderung mengutamakan laki-laki lebih dari perempuan sebaliknya budaya matriarkhi lebih mengunggulkan perempuan daripada laki-laki.³⁵

Lebih jauh, perbedaan laki-laki dan perempuan telah menjadi landasan ketidaksetaraan tersebut, karena masyarakat memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Gender sebagai persoalan sosial-budaya adalah ketidaksetaraan gender yang menghasilkan pelbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan berdasar jenis kelamin dan

³⁴ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan.", hlm. 6.

³⁵ Mufidah Ch, "Psikologi keluarga.", hlm. 12.

perempuan merupakan pihak yang lebih rentan sebagai korban. Semuanya ini merupakan kenyataan yang dibentuk oleh tatanan sosial, budaya dan sejarah, karena itu sebenarnya dapat dan perlu dirubah. Perubahan ini tentu saja tidak mudah, karena untuk dapat melakukannya diperlukan analisis serta penarikan kesimpulan yang tepat. Disinilah gender sebagai alat analisis menjadi penting peranannya.³⁶

5. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis

Dalam ilmu sosial, defisini gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya, merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Yang menjadi persoalan, misalnya, konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya, sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian. Gender sebagai konsep untuk analisis merupakan gender yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya.³⁷

Sebagai contoh gender digunakan untuk menganalisis data dan informasi secara sistemik tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan, kesenjangan yang terjadi terhadap keduanya serta fakkor-faktor yang mempengaruhinya. Gender

³⁶ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan., hlm. 6.

³⁷ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan., hlm. 7.

sebagai alat analisis ini bermanfaat untuk melengkapi alat analisis sosial lainnya dan bukan untuk menggantinya.³⁸

6. Gender sebagai sebuah perspektif

Untuk memandang suatu realitas gerakan dalam term ini, gender menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori lengkap dengan asumsi dasar, model, dan konsep-konsepnya. Seorang peneliti menggunakan ideologi gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis kelamin serta implikasi-implikasi sosial budayanya, termasuk ketidakadilan yang ditimbulkannya. Penelitian yang dilakukan dengan perspektif gender akan menonjolkan aspek kesetaraan dan kadang-kadang menjadi bias perempuan, karena kenyataan menuntut demikian.³⁹

Dalam hal ini penelitian berperspektif gender adalah suatu kajian yang dilaksanakan untuk mengungkap dan memahami terjadinya ketimpangan sosial yang disebabkan oleh aspek gender. Esensi penelitian berperspektif gender adalah berusaha mengungkap pengalaman laki-laki dan perempuan dan relasi gender sesuai dengan isu sentral yang perlu mendapat perhatian. Penelitian berperspektif gender bertujuan untuk memahami gejala dan penyebab ketimpangan gender, serta mengembangkan alternatif bagi pemecahan masalah tersebut. Kajian gender mengangkat masalah peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan sebagai isu pokok,

³⁸ Mufidah Ch, "Psikologi Keluarga., hlm. 15.

³⁹ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan., hlm. 7.

dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan status laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar.⁴⁰

C. Manifestasi ketidakadilan gender dan dampaknya

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Perbedaan gender selanjutnya melahirkan peran gender yang sesungguhnya tidak menjadikan masalah jika seandainya tidak terjadi ketimpangan yang berakhir pada ketidakadilan gender.

Peran gender (*gender role*) tersebut kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat. Ketimpangan sosial yang bersumber dari perbedaan gender itu sangat merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosialnya. Akibatnya ketidakadilan gender tersebut antara lain :

1. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi)

Timbulnya kemiskinan dalam masyarakat dan negara merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain pengusuran, bencana alam atau proses eksploitas, namun ada salah satu

⁴⁰ Nuril Huda, dkk, "Pengembangan Penelitian Model Perspektif Gender", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 17, No. 2, 2013, hlm. 307.

bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan disebabkan gender.⁴¹

Perbedaan gender ini sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dan proses marginalisasi kaum perempuan. Perbedaan gender ini bila ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.⁴²

Misalnya banyak perempuan desa yang menjadi miskin akibat program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Hal ini karena asumsinya bahwa petani itu identik dengan petani laki-laki. Serta pelatihan pertanian yang hanya ditujukan kepada petani laki-laki, jadi yang dipermasalahkan adalah pemiskinan petani perempuan akibat bias gender.⁴³

Menurut Mansour Fakih marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di lingkungan tempat kerja melainkan bisa terjadi pula dalam lingkungan rumah tangga, masyarakat atau kultur, Marginalisasi terhadap perempuan juga terjadi dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan anggota keluarga yang perempuan, misalnya baanyak suku-suku di Indonesia yang tidak

⁴¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 13..

⁴² Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9.

⁴³ Mansour Fakih, *Analisis Gender.*, hlm. 73.

memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali dan lebih mengutamakan anggota keluarga laki-laki.⁴⁴

2. Subordinasi

Subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya, perempuan hanya pantas di dapur atau hanya sebatas *konco wingking*.⁴⁵ Yang artinya perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap kepentingan laki-laki.

Setelah itu, *swargo nunut neroko katut*. Ke surga atau neraka ikut suami. Nasib perempuan (istri), dengan begitu, benar-benar sangat tergantung pada laki-laki (suami). Perempuan (istri) yang baik atau ideal dalam pandangan umum adalah istri yang penurut, yang selalu menundukkan kepalanya di hadapan suami dan tidak suka protes, perempuan yang *nrimo*, tanpa peduli apakah yang dilakukan suaminya benar atau tidak. Mereka dengan rela membiarkan segala penderitaan ditanggung sendiri di dalam hatinya, di dalam batinnya. Mereka berkeyakinan bahwa sikap dan pandangan yang demikian niscaya akan ada balasannya yang lebih baik kelak. Sebaliknya, istri yang suka protes atau mengkritik, dianggap sebagai perempuan lancang dan tidak baik.⁴⁶

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang

⁴⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 15.

⁴⁵ Janu Arbain, "Pemikiran Gender Menurut : Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", *Jurnal Sawwa*, Vol.11, No. 1, 2015, hlm. 89.

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Zi25 Yogyakarta, 2009), hlm. 4.

tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dibentuk.⁴⁷

Menurut Mansour Fakih subordinasi karena gender terjadi dalam berbagai bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu, misalnya di Jawa orang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena perempuan hanya akan mengurus dapur. Dalam rumah tangga juga masih sering terjadi apabila keuangan keluarga sangat terbatas dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka yang akan diutamakan disini adalah anak laki-laki.

3. Stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotipe itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat, banyak sekali stereotipe yang dilekatkan pada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*) misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai “tambahan” dan oleh karenanya boleh saja dibayar lebih rendah. Oleh sebab itu dalam suatu keluarga, sopir (dianggap pekerjaan laki-laki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan), meski tidak ada yang bisa menjamin bahwa

⁴⁷ Riant Nugroho, *Gender dan.*, hlm. 11.

pekerjaan sopir lebih berat dan lebih sulit dibanding memasak dan mencuci.⁴⁸

Contoh lain bentuk stereotipe dalam kehidupan rumah tangga adalah jika yang bekerja adalah suami dan istri mengurus anak serta segala urusan rumah, istri akan menuruti semua keinginan suami agar tetap diberi nafkah (secara materi) untuk terus hidup. Hal tersebut dikarenakan bila istri ditinggalkan suami, dia tidak akan memiliki uang untuk melanjutkan hidupnya termasuk untuk membiayai anak-anaknya.

4. Kekerasan (*Violence*)

Violence (kekerasan) merupakan *assault* atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender.⁴⁹ Fenomena itu oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut dikarenakan anggapan masyarakat bahwa laki-laki merupakan pemegang sektor kehidupan.

Kekerasan (*violence*) Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut terjadi akibat dari ketidak seimbangan posisi tawar (*bargaining position*) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah.⁵⁰

⁴⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender.*, hlm. 74.

⁴⁹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi.*, hlm. 13.

⁵⁰ Bunga Febriyanti Abidin, dkk, "Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Melegenda", (t.k, t.p, t.t), hlm. 6.

Contoh *violence* bisa berupa kekerasan fisik misalnya pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis seperti penghinaan, sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual pada dunia kerja, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan pengrusakan organ reproduksi.⁵¹

5. Beban Kerja

Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya, ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepadanya menjadi identik dengan dirinya sehingga posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam macamnya, dalam waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang berlipat, misalnya: memasak, mencuci, menyetrika, menjaga kebersihan kerapian rumah, membimbing belajar anak-anak dan sebagainya. Pekerjaan domestik yang berat tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat (konstruk sosial) tidak bersentuhan dengan beban kerja domestik-reproduktif, karena pekerjaan ini dipandang hanya layak dikerjakan oleh perempuan.⁵²

⁵¹ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama", *Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 9.

⁵² Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Pandangan Teori Sosial dan Feminis" *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2, 2013, hlm. 213.

Peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). dengan kata lain, peran gender perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi secara adat laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja diluar rumah.⁵³

Perempuan yang bekerja di luar rumah akan mengalami beban berlebih atau biasa disebut beban ganda. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah tanggung jawab perempuan, sedangkan pekerjaan di luar rumah itu hanya membantu suami mencari nafkah. Sebaliknya, suami yang hanya tinggal di rumah merasa gengsi mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena beranggapan bahwa itu bukan tanggung jawabnya.⁵⁴

⁵³ Mansour Fakih, *Analisis Gender.*, hlm. 76.

⁵⁴ Siti Azisah, dkk, *Konekstualisasi Geder Islam dan Budaya* (Makassar: Alauddin University Press, 2016), hlm. 31.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK

A. Pengertian Taklik Talak

Secara etimologi, kata taklik berasal dari bahasa Arab yaitu *allaqa yu-alliqu taliqa* yang berarti menggantungkan, sedangkan kata talak berasal dari kata *tallaqa yutliqun tatliqan* yang berarti menceraikan. Sehingga taklik talak dapat diartikan perceraian yang digantungkan, dengan kata lain perceraian atau perpisahan antara suami dengan istri yang digantungkan terhadap sesuatu. As Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as Sunnah* menyebutkan bahwa talak ada dua macam yaitu: *al Tanjiz* dan *al Taliq*. *Al Tanjiz* adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya pada waktu syarat atau sebab tertentu, sedangkan *al Taliq* adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tetapi digantungkan terhadap syarat atau sebab tertentu.⁵⁵

Secara istilah taklik talak bisa diartikan jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau biasanya diucapkan setelah akad nikah. Jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang dibuat dan disepakati maka hal tersebut bisa menjadi dasar jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan.⁵⁶

Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia, pengertian taklik talak adalah hal-hal atau syarat-syarat yang

⁵⁵ Muthoin, "Urgensi Taklik Talak Perspektif Gender", *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 266.

⁵⁶ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 94.

diperjanjikan itu, yang apabila terbukalah oleh suami, terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri kalau ia menghandaki.⁵⁷

Sedangkan taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan putusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti, atau dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.⁵⁸

Jumhur Ulama Fiqh mengemukakan syarat bagi berlakunya taklik talak, yaitu sesuatu yang belum ada atau belum terjadi dan mungkin terjadi, serta ketika lafal taklik talak diucapkan suami wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah, ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak itu terpenuhi wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddahnyanya.⁵⁹

Adapun rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang terdapat didalam buku nikah adalah sebagai berikut:⁶⁰

Sesudah akad nikah, saya: Fulan bin fulan berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama : Fulana binti Fulana dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) menurut ajaran Islam.

⁵⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 35.

⁵⁸ Didin Komarudin, "Taklik Talak dan Gugat Cerai Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan", *Jurnal Inklusif*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 78.

⁵⁹ Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Bayyinah*, Vol. VII, No. 1, 2017, hlm. 82.

⁶⁰ *Buku Nikah*, Departemen Agama Republik Indonesia.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut,
Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.

Dari rumusan sighat taklik talak diatas maka didapat unsur-unsur sighat taklik talak adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Suami meninggalkan istri
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri
3. Suami menyakiti istri
4. Suami membiarkan tidak (memperdulikan)
5. Istri tidak rela
6. Istri mengadu ke Pengadilan
7. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan
8. Istri membayar uang *Iwadh*
9. Jatuhnya talak satu suami kepada istri

⁶¹ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. 31, No. 70, Desember 2008, hlm. 338

10. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Dari unsur diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan dari sighat taklik talak itu terkandung perlindungan terhadap suami maupun terhadap istri. unsur 1 sampai dengan unsur 4 terkandung maksud melindungi hak-hak istri, sedangkan unsur lainnya yaitu unsur ke enam sampai ke sembilan terkandung maksud untuk melindungi hak-hak suami dari kemungkinan tipuan atau *nusyuznya* istri. Sehingga rumusan sighat taklik talak tersebut cukup adil dan sesuai dengan hakikat syar'iyah.

Dalam realitanya taklik talak seperti ini sebenarnya adalah bahwa suami menggantungkan talaknya kepada isteri dan itu disepakati bersama pada saat setelah akad nikah selesai kemudian seorang suami membacakan isi taklit talak tersebut sehingga apabila seorang suami melanggar isi taklik talak itu maka bisa dijadikan alasan seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.⁶²

Sedangkan menurut para Imam baik Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali bahwa seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada seorang hakim dengan alasan bahwa:⁶³

1. Suami tidak menafkahi isteri

⁶² Nastangin, dkk, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 169.

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 490.

2. Isteri dalam hidupnya tidak merasa aman disebabkan dari tingkah laku dan perbuatan suami
3. Isteri dalam hidupnya terancam sebab suami pergi tidak ditempat yang dikehendaki. Dalam hal ini Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, meskipun seorang suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, batas minimal seorang isteri bisa mengajukan gugat cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun bagi Maliki (menurut pendapat yang lain satu tahun)
4. Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara

Sayyid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai taklik talak ada dua macam bentuk :

1. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan taklik qasami, seperti: Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak, maksudnya adalah suami melarang isterinya keluar rumah ketika ia keluar.
2. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik seperti ini disebut dengan ta'liq syarti atau taklik syarat, seperti: Jika engkau membebaskan akudari membayar sisa maharmu, maka engkau tertalak⁶⁴

Kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik qasami, suami bersumpah untuk

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: PT. Pena Budi Aksara, 2009), hlm. 120.

dirinya sendiri. Sedangkan pada Taklik Syarti, suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.

B. Dasar Hukum Taklik Talak

Dasar hukum taklik talak, baik menurut Al-Qur'an, maupun perundang-undangan yang berlaku, Adapun dasar Hukum Taklik Talak dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 menyebutkan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.*⁶⁵

Setelah itu dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.*⁶⁶

Taklik Talak yang berlaku di Indonesia sebagai Talak yang digantungkan adalah yang diucapkan oleh Suami dan dikaitkan dengan *iwadd* sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian yang mengikat suami. Menurut Djamil Latif bahwa Taklik Talak versi Indonesia berlainan dengan Taklik Talak yang ada di Kitab Fiqih, di mana yang menjadi sasaran adalah isteri seperti suami mengatakan kepada isterinya: *“kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak”*. Sedangkan Taklik Talak versi Indonesia yang menjadi

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya., hlm. 36.

⁶⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya., hlm. 37.

asaran adalah suami, yang pelanggaran Taklik Talak ini oleh suami sedang isteri tidak rela dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama membenarkan pengaduannya itu dan isteri membayar uang iwadl (*pengganti*), maka jatuhlah Talak Khul'i kepada isterinya. Dan Talak ini mulai berlaku pada saat Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan Talak karena suami terbukti telah melanggar Taklik Talak.⁶⁷ Taklik Talak ini didasarkan kepada Firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 128 menyebutkan:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶⁸

Dasar taklik talak sebagai perjanjian perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 45 yg berbunyi:⁶⁹

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- (1) Taklik talak
- (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan

⁶⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 62.

⁶⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya., hlm. 99.

⁶⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 9.

kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu).

Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Sedangkan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:⁷⁰

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betulbetul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguhsungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990, diatur dalam Bab III tentang pemeriksaan nikah, pada pasal 11 dan pasal 24 yang berbunyi:

Pasal 11

- (1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

⁷⁰ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 10.

- (2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku. Lembar pertama untuk suami, lembar kedua untuk istri, lembar ketiga untuk PPN dan lembar keempat untuk Pengadilan
- (3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan
- (4) Shîghat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama
- (5) Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.

Pasal 24

- (1) Apabila waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya taklik talak sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3), maka suami membaca dan menandatangani taklik talak sesudah akad nikah dilangsungkan
- (2) Apabila waktu nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka taklik talak itu dibaca dan ditandatangani oleh suami pada waktu yang lain di muka PPN/Pembantu PPN tempat akad nikah dilakukan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa: isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh

bertentangan dengan Hukum Islam, dan apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.⁷¹

C. Tujuan Taklik Talak Didalam Buku Nikah

Hukum taklik talak merupakan tidak wajib dilakukan oleh pasangan suami istri. Namun apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan untuk bercerai dihadapan persidangan. Dalam praktek pernikahan di Indonesia, tidak semua suami membaca sighth taklik talak setelah melaksanakan akad nikah, hal tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya pemahaman suami dan istri terhadap pentingnya sighth taklik talak. Pembacaan taklik talak perlu dipahami untuk salah satu upaya menjaga kelangsungan pernikahan dan terciptanya keluarga yang sah mawaddah dan rahmah, bagi laki-laki membaca sighth taklik talak sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibanya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istri, melindungi dan menjaga hak-hak istri. Setiap perjanjian yang telah disepakati dalam sighth taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali dan apabila suami melanggar perjanjian taklik talaknya maka istri dapat mengajukannya kepada pengadilan agama.⁷²

⁷¹ Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkwainan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Medina-Te*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 52.

⁷² Nanda Rizkiya putra, dkk, "Pelafalan Sighth Taklik Talak dalam Pernikahan Ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Hikmatina*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 25.

Makna dari taklik talak harus dipahami sebagai salah satu kekuatan demi mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis bahagia dan sejahtera dan kekal sampai maut yang memisahkannya. Sehingga bagi laki-laki (suami) ikrar/ucapan taklik talak harus dijadikan sebagai cambuk komitmen dalam pernikahan untuk selalu bisa menjalankan tugas dan kewajiban seorang suami dengan baik, mampu menjaga dan melindungi istri dan selalu diikat oleh rasa cinta dan kasih yang mendalam. Dengan adanya sighat taklik maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, memberikan jaminan kepada hak-hak istri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.⁷³

Dalam perspektif gender bahwa suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu maka suatu keadilan dalam rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah pihak paham akan hak dan kewajibannya. Sehingga jenis kelamin tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini meskipun suami atau istri mempunyai peran yang sama terhadap penjagaan supaya pelanggaran taklik talak tidak terjadi, namun apabila terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak

⁷³ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 133.

baik dari suami atau istri, maka fungsi daripada taklik talak ini adalah menjadi perlindungan bagi perempuan/istri untuk terpenuhi semua hak-haknya.⁷⁴

D. Hukum Pembacaan Sighat Taklik Talak

Di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya pembacaan sighat taklik talak dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. Dalam perspektif perempuan, pembacaan sighat taklik talak ini diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki (suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau bahkan tidak boleh dilaksanakan karena taklik talak tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang *qati*. Meskipun dengan alasan yang berbeda dengan pendapat di atas, MUI termasuk yang menyatakan bahwa taklik talak tidak diperlukan lagi, dan ditegaskan dalam Keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, yang menyebutkan bahwa mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi.⁷⁵

Menurut Khoiruddin Nasution, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan ini Pertama, bahwa meteri sighat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan sighat taklik

⁷⁴ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam ..", hlm. 173.

⁷⁵ Muthoin, "Urgensi Taklik Talak Perspektif Gender", *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 269.


talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan sighatnya tidak diperlukan lagi. Meskipun demikian, taklik talak merupakan salah satu sumber kekuatan spiritual bagi kaum perempuan dengan penjaminan atas hak-hak istri (perempuan), melindungi mereka dari perlakuan semena-mena dan diskriminasi dari suami (laki-laki), dan meletakkan mereka sejajar dengan kaum laki-laki (suami).⁷⁶

Namun dicatat juga, bahwa kontekstualisasi munculnya perdebatan perlu atau tidaknya mengucapkan sighat taklik talak selepas akad nikah lebih pada pertimbangan waktu yang dibutuhkan, bukan masalah materi. Sebab di beberapa daerah jumlah pegawai pencatat nikah belum seimbang dengan kebutuhan, ditambah dengan kebiasaan pelaksanaan perkawinan pada bulan-bulan tertentu. Bahkan di beberapa daerah ada keyakinan bahwa pelaksanaan perkawinan diyakini harus dilaksanakan dalam jam dan menit tertentu. Sementara kalau dilaksanakan di luar waktu atau jam dan menit tersebut mengakibatkan atau minimal dikhawatirkan mengakibatkan perkawinan tidak langgeng atau kurang berhasil. Dalam kondisi dan dalam upaya menjembatani keyakinan sejenis ini para penghulu berinisiatif awalnya sighat taklik talak dibacakan tetapi tidak harus di depan penghulu. Sebab waktu untuk membacakan sighat taklik talak cukup menyita waktu bagi

⁷⁶ Khoeruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. 31, No. 70, 2008, hlm. 336.

penghulu. Akhirnya lama kelamaan tradisi membaca sighat taklik talak semakin memudar, dan akhirnya lahirnya fatwa MUI tersebut di atas.⁷⁷

Dengan kata lain sighat taklik talak bukan merupakan satu-satunya jalan seorang perempuan untuk memperjuangkan hak talaknya namun masih terdapat beberapa pilihan untuk mengajukan permohonan perceraian dihadapan persidangan, namun bukan berarti sighat taklik talak tidak diperlukan lagi melainkan dapat dijadikan tambahan opsi yang diberikan kepada pihak istri dalam meyakinkan kesetiaan suami kepadanya dan juga dapat sebagai tanggung jawab suami kepada istrinya.⁷⁸ Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam bahwa adanya taklik talak sebagai salah satu upaya mencapai tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah.



IAIN PURWOKERTO

⁷⁷ Khoeruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak.", hlm. 337.

⁷⁸ Nanda Rizkiya Putra, "Pelafalan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari *Maqashid Al-Syari'ah*", *Jurnal HIKMATINA*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 25.

BAB IV

ANALISIS TAKLIK TALAK PERSPEKTIF GENDER

A. Analisis taklik talak di dalam buku nikah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷⁹ perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.⁸⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mi>s/a>qan ghali>z}an* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸² Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan kelamin tetapi juga bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang artinya menghindari terjadinya perceraian.

⁷⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 10 November 2020.

⁸⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 7.

⁸¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. Subekti, R. Tjitrosudibio (Jakarta: PT. Balai Pustaka Persero, 2014), hlm. 537-538.

⁸² *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), hlm.1.

Perceraian sendiri dapat dihindari jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.⁸³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka perceraian di Indonesia pada tahun 2019 menyentuh angka 408.202 yang mengalami peningkatan dimana sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 374.516 artinya mengalami kenaikan sebesar sebesar 9%, Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%).⁸⁴

Selama 2019 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam catatan Komnas Perempuan sebesar 406.178 kasus, mengalami peningkatan sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.446 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat sepanjang tahun 2019, sedikitnya terjadi 11.105 kasus KDRT di Indonesia.⁸⁵ Tingginya angka perceraian yang disebabkan kasus tersebut mendorong diperlukannya instrumen untuk menjamin hak-hak perempuan mengingat penyebab perceraian salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang biasanya dialami oleh

⁸³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ., hlm. 115.

⁸⁴ Badan Pusat Statistik, <https://bps.go.id>., diakses 12 Oktober 2020.

⁸⁵ Anonim, "Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Meningkat Di 2019", www.mediakita.id, diakses 12 Agustus 2020.

kaum perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan KDRT dialami juga oleh laki-laki atau suami serta adanya anggapan perempuan merupakan kaum yang lemah sehingga dapat dengan mudah ditindas oleh laki-laki atau suami.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*).⁸⁶ namun pada kenyataannya perempuan banyak mengalami ketidakadilan terlebih dalam lingkup keluarga sekalipun. Oleh sebab itu diperlukan instrumen sebagai upaya untuk menjamin hak-hak perempuan.

Taklik talak hadir sebagai upaya untuk menjamin hak-hak perempuan dari ketidaksewenangan laki-laki dalam sebuah rumah tangga, dimana taklik talak berupa sighat yang dilakukan oleh suami setelah melakukan akad nikah dengan tujuan menghindari adanya perceraian dikarenakan adanya tindak kesewenangan dari laki-laki sehingga tujuan pernikahan dapat terwujud dengan adanya hak dan kewajiban yang terpenuhi.

Rumusan terakhir sighat taklik talak sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya Fullan bin Fullan berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama Fullani binti Fullani dengan baik (*mu'âsyarah bil ma'rûf*) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya

⁸⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 12.

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (penggati) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan suntuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk perluan ibadah social.⁸⁷

Dari rumusan sighat taklik talak tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :⁸⁸

1. Suami meninggalkan isteri
2. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri
3. Suami menyakiti isteri
4. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri
5. Isteri tidak rela
6. Isteri mengadu ke Pengadilan
7. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan
8. Isteri membayar uang iwadh

⁸⁷ *Buku Nikah*, Departemen Agama Republik Indonesia

⁸⁸ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. 31, No. 70, Desember 2008, hlm. 338.

9. Jatuhnya talak satu suami kepada isteri

10. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Dari unsur-unsur di atas terlihat bahwa alasan taklik talak pada dasarnya hanya ada empat, yakni: Suami meninggalkan isteri, Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, Suami menyakiti isteri, Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri. Dari keempat unsur tersebut merupakan wujud dari upaya menjamin hak-hak istri (perempuan). Oleh sebab itu diperlukan adanya pemenuhan hak dan kewajiban dari suami istri untuk menghindari terjadinya talak atau perceraian.

Suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga diilhami dari Hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya kita sadar bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Di dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, ikrar taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.⁸⁹

Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah SWT untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga

⁸⁹ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2013, hlm. 349.

kemuliaan serta tidak menganiayanya. Apabila dirinci kewajiban suami atas istrinya terdiri dari:

1. Nafkah. Setiap suami wajib memenuhinafkah bagi keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Namun dilarang pula seorang suami memberikan nafkah secara berlebihan karena mempunyai dampak negatif. Memberi nafkah kepada keluarganya merupakan tugas suci bagi seorang suami. Jadi memberi nafkah bagi keluarga merupakan prioritas pertama bagi seorang suami.
2. Tempat Tinggal. Ulama menafsirkan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban memberikan papan bagi istrinya secara layak dan sesuai dengan kemampuannya. Di dalam rumah itulah seorang istri mampu sepenuhnya menempatkan diri sebagai pemimpin rumah tangga.

Sebagaimana yang diungkapkan Nanda Rizkiya Putra, taklik talak didalam buku nikah memiliki fungsi bahwa, pembacaan taklik talak perlu dipahami untuk salah satu upaya menjaga kelangsungan pernikahan dan terciptanya keluarga yang sah mawaddah dan rahmah, bagi laki-laki membaca sighat taklik talak sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istri, melindungi dan menjaga hak-hak istri. Setiap perjanjian yang telah disepakati dalam sighat taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali dan apabila suami melanggar perjanjian taklik talaknya maka istri dapat mengajukannya kepada pengadilan agama.⁹⁰

⁹⁰ Nanda Rizkiya putra, dkk, "Pelafalan Sighat Taklik Talak dalam Pernikahan Ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Hikmatina*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 25.

Dengan adanya sighat taklik maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, memberikan jaminan kepada hak-hak istri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.⁹¹ Oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa taklik talak didalam buku nikah dapat dijadikan salah satu alternatif dalam melindungi hak-hak istri, sehingga istri terlindungi dari tindak kesewenang-wenangan suami.

Kenyataan di lapangan terlihat banyaknya perceraian yang disebabkan kelalaian suami terhadap isteri dalam hal pengurusan, pemberian nafkah, dan penghargaan terhadap wanita.⁹² Dalam hal inilah tampak akan fungsi taklik talak yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap isterinya. Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain isteri akan lebih dihargai. Pelanggaran suami terhadap hal-hal yang termaktub dalam sighat taklik talak sudah merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut dijatuhkannya talak. Walau masih terdapat beberapa pendapat yang kontradiktif terhadap

⁹¹ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 133.

⁹² Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hlm. 10.

keberadaan taklik saat ini, namun pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap wanita dalam rumah tangga lebih besar.⁹³

Mahmoud Syaltout dalam buku *Perbandingan Mazhab* menjelaskan bahwa para ahli Hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik talak adalah jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.⁹⁴ Untuk itulah maka sesuai dan menurut kemaslahatan bagi suami maupun isteri, eksistensi taklik talak didalam buku nikah sangatlah penting.

Dalam perspektif gender bahwa suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu maka suatu keadilan dalam rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah pihak paham akan hak dan kewajibannya. Sehingga jenis kelamin tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga.⁹⁵ Oleh sebab itu meskipun antara suami dan istri memiliki peran yang sama terhadap penjagaan agar pelanggaran taklik talak tidak terjadi, namun apabila terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighthat

⁹³ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2013, hlm. 355.

⁹⁴ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hlm. 4.

⁹⁵ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighthat Taklik Talak dalam ., hlm. 173.

taklik talak, maka fungsi taklik talak di dalam buku nikah menjadi perlindungan bagi perempuan atau istri agar haknya terlindungi.

B. Analisis taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender

Pernikahan dalam Islam merupakan perintah bagi seluruh kaum muslimin. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁶ Oleh sebab itu untuk membentuk keluarga yang sejahtera harus dibangun atas prinsip *mawaddah wa rahmah*, penuh rasa cinta, dan kasih sayang diantara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri.⁹⁷

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa': 19 yang berbunyi:

وَعَا شَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹⁸

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam sebuah pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang

⁹⁶ Republik Indonesia, ,Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁹⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm.229.

⁹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009), hlm. 80.

ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.⁹⁹ Oleh karena itu pemahaman tentang kewajiban dan hak suami istri harus didasari aspek keadilan bagi keduanya sehingga tidak ada diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin.

Pembahasan taklik talak perspektif gender difokuskan pada pembahasan unsur-unsur yang terdapat taklik talak itu sendiri yang berupa:

1. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut

Dalam taklik talak tidak dijelaskan apakah semu jenis kepergian seorang suami termasuk kedalam kategori ini. Berbeda dengan taklik talak pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram (1554 Jawa /1630 Masehi) dimana dalam sighat taklik talak disebutkan secara jelas bahwa kepergian seorang suami dalam rangka menjalankan tugas negara tidak termasuk dalam kategori ini.¹⁰⁰

Pemilihan waktu dua tahun berturut-turut dalam taklik talak dianggap belum tepat, sebagaimana Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad :

وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروي ستة أشهر

*Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, "Berapa lama seorang suami boleh safar meninggalkan istrinya?" beliau menjawab, "Ada riwayat, maksimal 6 bulan."*¹⁰¹

⁹⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 161.

¹⁰⁰ Muthoin, "Urgensi Taklik Talak., hlm. 271.

¹⁰¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 8 (Beirut: Darul Al-fikr, 1973), hlm. 143.

Dari Hadist diatas batasan yang ditetapkan secara syar'i tentang perginya suami meninggalkan istrinya adalah selama empat bulan, tidak boleh lebih. Sehingga dengan pemilihan waktu dua tahun berturut-turut dalam taklik talak dianggap terlalu lama. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang istri tidak hanya berhak mendapatkan nafkah lahir, namun juga nafkah batin.

Sehingga seorang suami tidak cukup sekedar mencukupi kebutuhan lahiriah istrinya berupa sandang, papan dan pangan. Namun juga harus menaruh perhatian terhadap kebutuhan batin istrinya, bila ia berpergian dalam waktu yang lama maka kebutuhan yang satu ini akan terabaikan. Oleh sebab itu term "meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut" dalam taklik talak ini dianggap belum berkesetaraan gender, hal ini dikarenakan waktu dua tahun bukanlah waktu yang singkat sedangkan istri harus menanggung beban keluarga yang lainnya

Dalam analisis gender term ini pula masih mengandung adanya marginalisasi (peminggiran ekonomi) dimana seorang istri dalam waktu yang relatif lama harus memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya peran suami didalamnya, tentunya hal ini memperparah ketidakadilan yang diterima istri. Begitu juga dengan subordinasi (penomorduaan), dalam term ini terkandung unsur subordinasi karena menganggap istri cenderung tidak lebih penting dibanding suami serta pemilihan waktu yang terlalu lama dinilai tidak berkesetaraan gender.

Term ini juga mengandung unsur stereotipe atau pelabelan negatif terhadap perempuan atau istri, istri dianggap sebagai seorang yang lemah, sehingga seorang suami dapat dengan mudah bertindak sewenang-wenang, term ini juga mengandung unsur *violence* atau kekerasan psikologis karena istri dibatasi haknya akan tetapi suami tidak dengan adanya aturan dua tahun tersebut. Oleh sebab itu term ini akan menimbulkan beban ganda atau *double burden* karena ketika seorang suami pergi selama dua tahun berturut-turut maka istrilah yang akan memegang kendali dalam rumah tangga, baik dari segi publik maupun domestik istri berperan sebagai pencari nafkah utama sekaligus mengatur urusan rumah tangga..

2. Tidak memberi nafkah

Yang dimaksud nafkah disini adalah suami menyediakan kebutuhan bagi istri baik dari segi sandang, papan, pangan serta kesehatan. Kewajiban suami dalam hal nafkah ini tidak akan hilang meskipun seorang istri mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.¹⁰² Pasal tersebut dituangkan pula dalam buku nikah bahwa hak istri untuk memperoleh keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁰² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. Subekti, R. Tjitrosudibio (Jakarta: PT. Balai Pustaka Persero, 2014), hlm. 548.

Dalam analisis gender term “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya” tidak ada unsur marginalisasi (peminggiran ekonomi) didalamnya karena disini justru suami memberikan nafkah kepada istri sehingga dapat dikatakan bahwa taklik talak ini melindungi hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Begitupula dengan subordinasi atau penomorduaan, karena dalam hal ini hak istri atas nafkah dari suaminya sangat diutamakan, tentunya hal ini sejalan dengan yang terdapat dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974.

Pada term ini pula tidak mengandung unsur stereotipe atau pelabelan negatif terhadap istri karena istri tidak lagi dianggap menjadi beban bagi suami melainkan seseorang yang harus dijaga dan dilindungi haknya terkait hal perkonomian. Serta tidak mengandung unsur *violence* dimana tidak adanya unsur kekerasan ekonomi terhadap istri, sebagaimana yang dikutip oleh Durotun Nafisah memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi, dan gugurnya nafkah istri karena melalaikan kewajiban termasuk kekerasan ekonomi.¹⁰³ Pada term ini tidak pula menimbulkan beban kerja karena seorang suami bertanggung jawab atas nafkah istrinya sehingga seorang istri tidak dibebankan untuk bekerja disektor publik maupun disektor domestik sekaligus.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa unsur taklik talak terkait nafkah disini sudah berkesetaraan gender, karena pada taklik talak disini

¹⁰³ Durotun Nafisah, “Politisasi Relasi Suami-Istri Telaah KHI Perspektif Gender”, *Jurnal Studi Gender dan Anak YinYang*, Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2008, hlm. 4.

justru melindungi hak istri yang berupa hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, oleh sebab itu dengan adanya taklik talak disini dapat menjamin hak istri atas hak kebendaannya dan terlindungilah aspek ekonominya.

3. Menyakiti badan/jasmani

Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut terjadi akibat dari ketidak seimbangan posisi tawar (*bargaining position*) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah.¹⁰⁴

Pandangan bias gender yang menempatkan salah satu jenis kelamin superior dan lebih berkuasa dan jenis kelamin lainnya adalah inferior, berdampak pada hubungan hierarkis bukan setara. Relasi yang timpang gender ini rentan terjadi kekerasan dimana pihak yang merasa lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Umumnya kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki.¹⁰⁵ contoh dari kekerasan sendiri bisa berupa pemukulan penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis seperti penghinaan, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman lainnya.

¹⁰⁴ Bunga Febriyanti Abidin, dkk, "Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Melegenda", (t.k, t.p, t.t), hlm. 6.

¹⁰⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam.*, hlm. 14.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa penganiayaan yang dilakukan suami terhadap sang istri berkaitan erat dengan kedudukan subordinatif kaum perempuan dalam masyarakat. Apa yang dilakukan oleh suami ini dikategorikan sebagai kejahatan seksual karena kejahatan tersebut dilakukan karena jenis kelamin. Yakni, pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan. Kejahatan ini disebut juga sebagai “kekerasan berbasis gender” (*gender basic violence*). situasi subordinatif yang dialami perempuan itu, antara lain disebabkan relasi gender yang tidak seimbang antara suami dan istri.¹⁰⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai akibat dari adanya budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan dan bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan.¹⁰⁷ Dalam kasus KDRT yang korbannya biasanya adalah kaum perempuan sebagai penghakiman atas kesalahan yang ditimpakan istri jika ada kasus KDRT sehingga istri tersakiti jasmaninya, tetapi seorang istri juga berperan untuk meredam emosi suami, agar suami tidak menyakiti istri yang berakibat terjadinya pelanggaran taklik talak. Meskipun demikian yang harus mempunyai kendali yang kuat adalah laki-laki (suami) dengan

¹⁰⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 158.

¹⁰⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2014), hlm. 246.

mengedepankan tugas melindungi dan menyayangi dengan penuh cinta kasih agar terjaga emosinya.¹⁰⁸ sebagai mana dijelaskan pula pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya

Oleh sebab itu dalam analisis gender term “atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya” tidaklah mengandung unsur manifestasi ketidakadilan gender berupa marginalisasi karena taklik talak berusaha menjamin kontrol atas kepemilikan harta atau sumber daya ekonomi, karena biasanya dalam keluarga istri menjadi pihak yang dibawah kekuasaan suami, sekalipun secara hukum perempuan dapat mewarisi hartanya akan tetapi pada praktiknya pihak perempuan atau istri akan dicegah salah satunya dengan tindak kekerasan

Serta unsur subordinatif karena disini posisi perempuan atau istri sama dengan suami artinya tidak ada unsur superior dan inferior yang melekat pada diri seorang suami dan istri yang dapat menyebabkan kekuasaan yang satu atas lainnya yang dapat menyebabkan kekerasan, karena term ini justru melindungi perempuan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami.

Unsur ini juga tidak mengandung stereotipe atau pelabelan negatif terhadap perempuan karena taklik talak justru melindungi hak perempuan untuk dijaga dan dilindungi. Tidak pula mengandung unsur beban ganda serta *violence* karena sejatinya taklik talak dibuat untuk menghindari kekerasan yang dialami oleh istri dalam rumah tangga

¹⁰⁸ Muthoin, “Urgensi Taklik Talak., hlm. 272.

sehingga taklik talak dapat melindungi istri dari segi fisiknya, demikian juga term ini bisa dikatakan sudah berkesetaraan gender.

Oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa sudah berkesetaraan gender karena hak-hak perempuan untuk dilindungi dan dijaga terjamin atas adanya taklik talak, sehingga taklik talak dapat dikatakan melindungi istri secara fisik pula.

4. Tidak memperdulikan atau membiarkan

Yang dimaksud dengan membiarkan disini adalah jika seorang suami membiarkan atau lalai terhadap apa yang menjadi kewajibannya atau hak-hak istri. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut maka suami dan istri harus memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya masing-masing.

Berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, ada beberapa hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Suami istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik (*mu'āsarah bi al-ma'rūf*) bukan hanya meliputi aspek fisik tetapi juga meliputi aspek psikis
- b. Suami istri wajib melayani dan memuaskan kebutuhan seksual pasangannya
- c. Suami istri dituntut untuk bisa berdandan, seorang istri dituntut untuk selalau tampil cantik di hadapan suami tetapi seorang suaminya dituntut selalu berpenampilan gagah di hadapan istri

¹⁰⁹ Euis Amaliyah, *Pengantar Fiqih seri buku ajar keislaman berperspektif gender* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), hlm. 236.

- d. Suami istri wajib saling menjaga nama baik pasangannya
- e. Suami istri wajib saling melibatkan pasangannya dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga
- f. Suami istri wajib saling menjaga diri dan keluarganya dari kemaksiatan
- g. Suami istri wajib menjaga harta masing-masing, harta bersama dan harta pasangan

Pada term ini pula tidak mengandung unsur manifestasi ketidakadilan gender berupa marginalisasi karena istri memiliki hak untuk diperdulikan dari segi nafkah atau ekonominya, serta unsur subordinasi karena perempuan memiliki hak untuk dilindungi dan dijaga tidak hanya dianggap sebagai pelengkap keluarga, serta stereotipe karena kedudukan istri dan suami sama dalam keluarga sehingga istri dapat pula berkontribusi pada keputusan-keputusan yang penting dalam rumah tangga dan suami harus mempertimbangkan pendapat istri. serta *double burden* karena suami dan istri paham akan kewajiban dan hak masing-masing sehingga tidak menimbulkan beban berlebih kepada istri, serta *violence* karena memperlakukan istri dengan baik merupakan bentuk menghindarkan diri dari kekerasan psikologis terhadap istri.

Oleh sebab itu taklik talak berusaha menjamin hak perempuan atas haknya, yaitu hak untuk diperhatikan, hak untuk mendapat perlakuan yang baik sehingga taklik talak dapat menjamin hak perempuan

dari segi psikis atau psikologinya sehingga dapat dikatakan bahwa term ini sudah berkesetaraan gender.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan atau istri serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi serta tindakan kesewenang-wenangan laki-laki atau suami. Dalam perspektif gender dimana suami istri mempunyai peran yang sama dalam rangka menjaga keutuhan perkawinan dan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu pemahaman tentang kewajiban dan hak suami istri harus didasari aspek keadilan bagi keduanya sehingga tidak ada diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin.¹¹⁰

Bentuk diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin bisa berupa masalah *stereotype* (pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang biasanya bersifat negatif), subordinasi (penomorduan), *marginalisasi* (peminggiran), *double burden* (beban ganda) dan kekerasan (*violence*) terutama terhadap kaum perempuan.¹¹¹

Pembacaan taklik talak perlu dipahami sebagai salah satu upaya menjaga kelangsungan pernikahan dan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah, bagi laki-laki membaca sighat taklik talak sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang

¹¹⁰ Muthoin, "Urgensi Taklik Talak., hlm. 270.

¹¹¹ Muthoin, "Urgensi Taklik Talak., hlm. 12.

suami dengan sebaik-baiknya, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istri, melindungi dan menjaga hak-hak istri.¹¹²

Meskipun baik suami maupun istri mempunyai peran yang sama dalam menjaga agar tidak terjadi pelanggaran taklik talak, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak (entah karena suami atau istri saja atau mereka berdua tidak bisa menjalankan perannya), maka sighat taklik talak menjadi perlindungan bagi perempuan (istri) agar tidak berlarut-larut menjadi korban ketidakharmonisan keluarga, korban kekerasan dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami).¹¹³ Oleh sebab itu diperlukan adanya taklik talak demi menjaga hak-hak perempuan tersebut dengan begitu pula sighat taklik talak menghindarkan perempuan (istri) dari ketidakadilan gender.

Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Khoiruddin, dalam menggunakan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan (isteri) dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami masih minimal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan taklik talak, lebih khusus lagi mengucapkan sighat taklik talak, hanya sekedar tradisi, belum disadari sebagai kesempatan untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan. Karena itu, kesempatan yang diberikan undang-undang belum digunakan secara baik dan maksimal oleh masyarakat Indonesia.¹¹⁴ oleh

¹¹² Nanda Rizkiya Putra, dkk, "Pelafalan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Hikmatima*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 25.

¹¹³ Muthoin, "Urgensi Taklik Talak Perspektif Gender", *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, No. 2, 2012), hlm. 275.

¹¹⁴ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan" *Jurnal UNISIA*, Vol. 31, No. 70, 2008, hlm. 341.

sebab itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam dengan harapan terbentuknya pemahaman yang benar mengenai taklik talak.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Taklik talak didalam buku nikah dapat melindungi hak-hak istri karena dengan adanya sighat taklik tersebut maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, memberikan jaminan kepada hak-hak istri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.
2. Dengan analisis gender menggunakan manifestasi ketidakadilan gender berupa marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan atau *violence* serta beban kerja atau *double burden* didapatkan bahwa taklik talak belum melindungi perempuan secara keseluruhan karena didalamnya masih terdapat unsur yang belum berkesetaraan gender karena pemilihan waktu yang masih relatif lama yaitu dua tahun berturut-turut sedangkan dalam syariat islam memiliki batasan waktu 6 bulan lamanya, akan tetapi taklik talak sudah melindungi hak-hak istri terkait pemenuhan hak ekonomi, psikologis dan fisik, karena dalam taklik talak berfokus kepada pemenuhan nafkah istri, hak untuk tidak disakiti secara jasmani serta hak untuk diperdulikan oleh suami.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai taklik talak lebih mendalam dikarenakan penggunaan taklik talak pada masyarakat secara umum masih minim dan hanya dianggap sebagai suatu tradisi yang tidak memiliki nilai kesakralan tersendiri.
2. Bagi masyarakat diperlukan pemahaman terhadap konsep taklik talak yang sebenarnya merupakan upaya untuk mencapai keluarga yang sakinah yang didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Bunga febrianti, dkk. "Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Melegenda". t.k, t.p, t.t.
- Afandi, Agus. "Bentuk-bentuk Prilaku Bias Gender". *Jurnal Lentera*. Vol. 1, issue 1, 2019.
- Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Pandangan Teori Sosial dan Feminis". *Jurnal Muwazah*. Vol. 5, No. 2, 2013.
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Laduny Alifatama, 2020.
- Amaliyah, Euis. *Pengantar Fiqih seri buku ajar keislaman berperspektif gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Anonim. "Data Gender dan Anak 2019 Harapan Menuju SDM Berkualitas Indonesia Maju". www.kemenpppa.go.id.
- Anonim. "Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Meningkat Di 2019". www.mediakita.id.
- Arbain, Janu. "Pemikiran Gender Menurut : Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih". *Jurnal Sawwa*. Vol.11, No. 1, 2015.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azisah, Siti, dkk. *Konekstualisasi Geder Islam dan Budaya*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Azizah, Nur. "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Faidhullah, Sami. "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian". *Jurnal Al-Risalah*. Vol.13, No. 1, 2017.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

- Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkwainan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Medina-Te*. Vol. 14, No. 1, 2017.
- Huda, Nuril, dkk. "Pengembangan Penelitian Model Perspektif Gender", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Vol. 17, No. 2, 2013.
- Hutagalung, Nur Azizah dan Edi Gunawan. "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 15, no. 1, 2019.
- Ifadhloh, Nihayatul. "Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)". *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah*.
- Khariri. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita". *Jurnal Yin Yang*. Vol. 4, No.1, Jan-Jun 2009.
- Komarudin, Didin. "Taklik Talak dan Gugat Cerai Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan". *Jurnal Inklusif*. Vol. 3, No. 1, 2018.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Terj. H. Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: PT. Intermasa, 1986.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mufidah. "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama". *Jurnal Egalita*. Vol. 1, No. 1, 2006..
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Zi25 Yogyakarta, 2009.
- Mujahidin. "Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Muthoin. "Analisis Taklik Talak Perspektif Gender". *Jurnal Muwazah*. Vol. 4, no.12, 2012..
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri Telaah KHI Perspektif Gender". *Jurnal Studi Gender dan Anak YinYang*. Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2008.

- Nastangin, dkk. "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 4, No. 2, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan". *Jurnal UNISIA*. Vol. 31, No. 70, Desember 2008.
- Nugroho, Hibnu. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-Bayyinah*. Vol. VII, No. 1, 2017
- Puspitawati, Herien. "Analisis Gender dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga", *Seminar Penelitian Metodologi Studi Gender*. Diselenggarakan oleh Program Studi Wanita Gender Dan Pembangunan IPB, 13 April 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: PT. Pena Budi Aksara, 2009.
- Syamsiah, Nur. "Women In Gender: Critical Discourse Analysis on Novel I am Malala by Malala Yousafzai and Christina Lamb". *Jurnal English Education*. Vol. 9, No. 2, 2016.
- Putra, Nanda Rizkiya. Dkk. "Pelafalan Sighat Taklik Talak dalam Pernikahan Ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah". *Jurnal Hikmatina*. Vol. 1 No. 2, 2019.
- Rokhimah, Siti. "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender". *Jurnal Muwazah*. Vol. 6, No. 1, 2014
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Thalib, Sayuthi. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.